



PUTUSAN

Nomor 267/Pdt.G/2014/PA.Pkj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Xxxxxx bin Xxxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Kampung Xxxx (Xxxxxxx), RT 002 RW 010, Kelurahan Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai pemohon;

Melawan

Xxxxxxx binti Xxxxxxx, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kampung Xxxxxxx (sebelah timur Masjid Kampung Xxxxxxx), Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, pemohon telah mengajukan surat permohonannya bertanggal 1 September 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan Register perkara Nomor 267/Pdt.G/2014/PA.Pkj, tanggal 1 September 2014, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan termohon telah melangsungkan pernikahan di Kampung Xxxxxxx, Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Pangkep, pada hari Ahad, tanggal 24 Oktober 2010, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Pangkep,

Hal. 1 dari Hal. 12 Put. No. 267/Pdt.G/2014/PA.Pkj.



sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 258/04/XI/2010, tanggal 01 Nopember 2010;

2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon di Kampung Xxxx, Kelurahan Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Pangkep, secara bergantian di rumah orang tua termohon di Kampung Xxxxxxx, Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Pangkep, selama lebih kurang 1 bulan, setelah itu berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awal konflik rumah tangga pemohon dan termohon terjadi pada tanggal 26 Nopember 2010, dimana kehidupan rumah tangga antara pemohon dengan termohon menjadi tidak harmonis, yang disebabkan karena :
 - Bahwa pada tahun 2010 termohon telah pergi meninggalkan pemohon selama 3 hari tanpa sepengetahuan pemohon dan orang tua termohon;
 - Bahwa termohon sering menelpon orang lain secara sembunyi-sembunyi kepada pemohon, dan jika pemohon ingin melihat HP termohon, termohon tidak mau memberikan HPnya kepada pemohon;
 - Bahwa termohon banyak diam jika diajak bercerita oleh pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga pemohon dengan termohon tersebut terjadi pada tanggal 30 Nopember 2010, dimana pemohon pergi meninggalkan termohon karena termohon sudah tidak mau lagi berbicara dengan pemohon;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, orang tua pemohon pernah berusaha untuk merukunkan antara pemohon dan termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan;



8. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Pangkajene mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama tempat pemohon dan termohon melangsungkan perkawinan dan tempat tinggal pemohon dan termohon untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
9. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Mengizinkan pemohon, Xxxxxx bin Xxxxxx untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap termohon, Xxxxxxx binti Xxxxxxx, di depan persidangan Pengadilan Agama Pangkajene;
3. Mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama di wilayah tempat pemohon dan termohon melangsungkan perkawinan dan tempat tinggal pemohon dan termohon untuk dicatat dalam daftar yang peruntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Subsider :

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun sesuai relaas panggilan yang dibacakan di persidangan tertanggal 3 Juli 2014 dan tanggal 7 Agustus 2014, termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan



ketidakhadiran termohon tidak terbukti oleh suatu alasan yang dibenarkan hukum;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha menasihati pemohon agar mengurungkan niatnya untuk melanjutkan permohonannya ini, akan tetapi pemohon tetap dengan permohonannya;

Bahwa, mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Nomor 258/04//2010, tanggal 1 Nopember 2010, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Pangkajene, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai diberi tanda P;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, pemohon memperhadapkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. **Xxxxxxx binti Xxxxxxx**, umur 26 tahun, mengaku sebagai sepupu satukali dengan pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal termohon sebagai isteri pemohon bernama Kasma;
 - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama secara bergantian di rumah orang tua pemohon di Xxxxxxx dan dirumah orang tua termohon di Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx;
 - Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah pemohon dan termohon pernah hidup rukun hanya 1 (satu) bulan saja, dan sekarang rumah tangga pemohon dan termohon tidak rukun lagi;
 - Bahwa yang saksi ketahui penyebab rumah tangga pemohon dan termohon tidak rukun lagi karena termohon sewaktu berada di rumah orang tuanya pemohon datang menjemputnya namun termohon tidak



mau ikut dengan tinggal bersama dengan pemohon di rumah orang tua pemohon;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar, namun saksi sering melihat sewaktu pemohon dan termohon masih tinggal bersama termohon lebih banyak diam dan bahkan tidak mau bicara apabila diajak bicara oleh pemohon, namun termohon sering menelpon dengan orang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sudah sekitar 4 (empat) tahun lamanya dan mereka tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah tempat tinggal, pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada termohon
- Bahwa pemohon pernah dinasihati untuk kembali rukun bersama termohon namun tidak berhasil;

2. **Xxxxxxx binti Xxxxxxx**, umur 26 tahun, saksi mengaku sebagai sepupu pemohon, di bawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal termohon sebagai isteri pemohon bernama Kasma binti Xxxxxxx;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama secara bergantian di rumah orang tua pemohon di Xxxxxxx dan dirumah orang tua termohon di Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah pemohon dan termohon pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Nopember 2010 rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab rumah tangga pemohon dan termohon tidak rukun lagi karena termohon sewaktu berada di rumah orang tuanya pemohon datang menjemputnya namun termohon tidak mau ikut dengan tinggal bersama dengan pemohon di rumah orang tua pemohon;

Hal. 5 dari Hal. 12 Put. No. 267/Pdt.G/2014/PA.Pkj.



- Bahwa selain hal tersebut yang saksi ketahui yakni sewaktu pemohon dan termohon masih tinggal bersama, saksi sering ke rumahnya dan saksi melihat pemohon dan termohon tidak saling menyapa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat termohon menelpon rekan-rekannya karena termohon lebih sering berada didalam kamar jika saksi ke rumahnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sudah sekitar 4 (empat) tahun lamanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah tempat tinggal, pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada termohon karena termohon tidak mau ikut tinggal bersama pemohon;
- Bahwa pemohon pernah dinasihati untuk kembali rukun bersama termohon namun pemohon tetap mau bercerai dengan termohon;

Bahwa, selanjutnya pemohon menyatakan mencukupkan alat-alat buktinya, serta mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah dengan menunjuk kepada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil pemohon tentang domisili termohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Pangkajene, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pangkajene berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan pemohon;



Menimbang, bahwa oleh karena pemohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilaksanakan mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, namun dalam persidangan majelis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menasihati pemohon agar rukun kembali dengan termohon akan tetapi tidak berhasil, maka dengan demikian ketentuan pasal 154 ayat (1) RBg jo pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap termohon berdasarkan alasan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2010 termohon telah pergi meninggalkan pemohon selama 3 hari tanpa sepengetahuan pemohon dan orang tua termohon;
- Bahwa termohon sering menelpon orang lain secara sembunyi-sembunyi kepada pemohon, dan jika pemohon ingin melihat HP termohon, termohon tidak mau memberikan HPnya kepada pemohon;
- Bahwa termohon banyak diam jika diajak bercerita oleh pemohon;
- Bahwa kini pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal 4 (empat) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon, maka yang menjadi pokok permohonan dalam perkara ini adalah "Apakah benar telah terjadi perselisihan secara terus menerus antara pemohon dengan termohon sehingga mengakibatkan pemohon dan termohon pisah tempat tinggal 4 (empat) tahun lamanya dan sulit untuk di rukunkan?"

Menimbang, bahwa ternyata termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tanpa adanya suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan verstek sepanjang permohonan pemohon tersebut beralasan dan berdasar hukum, akan tetapi oleh karena perkara ini berkenaan dengan perceraian, yang menghendaki adanya prinsip mempersukar terjadinya perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e

Hal. 7 dari Hal. 12 **Put. No. 267/Pdt.G/2014/PA.Pkj.**



vide Pasal 39 ayat 2 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka kepada pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P yang diajukan oleh pemohon dinilai telah memenuhi syarat sebagai bukti autentik, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh pemohon masing-masing bernama **Xxxxxxx binti XXXXXXX** dan **Xxxxxxx binti XXXXXXX**, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa pemohon dan termohon setelah menikah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak, sejak bulan Nopember 2010 rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi disebabkan karena termohon pergi ke rumah orang tuanya dan tidak mau kembali lagi meski pemohon telah datang menjemputnya, termohon tidak mau bicara jika diajak bicara oleh pemohon, dan kini pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal 4 (empat) tahun lamanya hingga sekarang tidak lagi saling memperdulikan, keluarga pemohon telah mengusahakan untuk merukunkan kembali rumah tangga pemohon dan termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut yang berkaitan dengan alasan atau penyebab ketidakharmonisan rumah tangga pemohon dan termohon sebagaimana didalilkan oleh pemohon, yang pada pokoknya telah dapat dinilai memiliki kekuatan pembuktian karena kedua saksi mengetahui dan atau melihat sendiri, keterangan satu sama lainnya saling berkaitan dan relevan serta menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 176 R.Bg jo. Pasal 308 dan 309 R.Bg, secara formil dan materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas dikaitkan dengan keterangan dan dalil-dalil permohonan pemohon, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan adalah sebagai berikut:

- Bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon terjadi perselisihan terus menerus dikarenakan termohon pergi kerumah orang tua termohon dan tidak mau kembali tinggal bersama pemohon meski pemohon telah datang menjemput termohon;
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun hingga sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa "Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan sebagaimana tersebut diatas, terbukti bahwa dalam rumah tangga pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan puncak perselisihan tersebut berakhir dengan berpisahnya pemohon dengan termohon sejak bulan Nopember 2014 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis menilai bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon benar telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, dan dengan adanya pisah tempat tinggal keduanya 4 (empat) tahun lamanya hingga sekarang telah membuktikan bahwa hubungan batin antara keduanya telah hilang, karena mustahil rumah tangga dapat didirikan jika kedua belah pihak sudah tidak punya keinginan lagi untuk hidup bersama. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudaratatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara kaidah fikih menyatakan bahwa yang artinya :

Hal. 9 dari Hal. 12 Put. No. 267/Pdt.G/2014/PA.Pkj.



“menolak kemudahan lebih utama dari pada mengambil manfaat” Oleh sebab itu majelis berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon tidak mungkin dipertahankan lagi, dan rumah tangga kekal dan bahagia seperti yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah sebagaimana diharapkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin terwujud dalam rumah tangga pemohon dengan termohon;

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan di atas, majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 227 dan sekaligus mengambil alih menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang berbunyi:

﴿ قَوْلًا ۙ ﴾

Artinya: Dan jika mereka (suami) ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa dengan mengkomparasikan antara unsur-unsur fakta dan unsur-unsur ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, maka menurut majelis hakim bahwa alasan perceraian pemohon dinilai telah terbukti, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis sepakat untuk mengabulkan permohonan pemohon, dan oleh karena antara pemohon dan termohon tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan permohonan pemohon dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan pemohon tersebut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian pemohon dan termohon sebagai akibat putusan ini sebagaimana



petitum poin 3 (tiga) permohonan pemohon, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Pangkep, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 64 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;
3. Memberi izin pemohon, **Xxxxxx bin Xxxxxx** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, **Kasma binti Xxxxxxx** di depan persidang Pengadilan Agama Pangkajene;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak setelah pemohon mengucapkan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Pangkep, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Pangkep, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 11 dari Hal. 12 **Put. No. 267/Pdt.G/2014/PA.Pkj.**



5. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391.000,- (**tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah**);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Selasa, tanggal 23 September 2014 M, bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1435 H, oleh Dra. Nur Alam Syaf, SH. MH., sebagai ketua majelis, Dra. Hartini Ahada dan Nasruddin, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri para hakim anggota, dengan dibantu oleh Dra. Agustini Ummyati Djaya, sebagai panitera pengganti, dihadiri pula oleh pemohon tanpa hadirnya termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra.Hartini Ahada.

Dra. Nur Alam Syaf, SH., M.H.

Nasruddin, S.HI.

Panitera Pengganti,

Dra. Agustini Ummyati Djaya

Perincian biaya perkara

1. Biaya proses perkara : Rp 50.000,-
2. Pencatatan : Rp. 30.000.-
3. Panggilan : Rp. 300.000.-
4. R e d a k s i : Rp 5.000.-
5. Meterai : Rp. 6.000.-

Jumlah : Rp. 391.000.-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); _